



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 1800/PJ/2014

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak : 2002

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp. 3.041.836.392,00 yang merupakan Koreksi Pajak yang Ditanggung Pemberi Kerja sebesar Rp. 3.041.836.392,00,;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pengujian terhadap Surat Pemberitahuan Masa/ Tahunan Pajak Penghasilan Pa Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya, diperoleh koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 tunjangan pajak sebesar Rp. 3.041.836.392,00;

Dasar Hukum

- Pasal 4 ayat 1 (a) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 penjelasannya,
- Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 penjelasannya,
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ.2000,
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-15/PJ./2006;

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukanlah kenikmatan

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas koreksi objek Pajak Pengh Pasal 21 berupa tunjangan pajak, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam menaf peraturan sehingga salah menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemb menjadi tunjangan pajak;

bahwa berdasarkan KEP-545 Pasal 5(2) dan Pasal 7 huruf b, diatur bahwa kenikmatan dan ata yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak merupakan penghasilan bagi yang menerimanya, demikian tidak terdapat ketentuan yang mendefinisikan dengan jelas mengenai pengertian keni natura tersebut, dalam praktek, kenikmatan atau natura umumnya merupakan penggantian atau dalam bentuk beras, gula, fasilitas penggunaan mobil, rumah, pengobatan dan lain-lain yang sejei diberikan bukan dalam bentuk uang;

Menurut Majelis : bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa tunjangan pajak sebesar Rp. 3.041.836.392,00 diperoleh dari pengujian terhadap Surat Pemberitahuan Masa/ Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya;

bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan pajak atas pajak yang ditanggung pembe merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum diperhitungkan oleh Pemohon l sedangkan Pemohon Banding adalah representative office yang tidak melakukan kegiatan u Indonesia (bukan BUT), sehingga bukan termasuk Wajib Pajak Badan sehingga penerimaan dalam natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak ata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan putusan mahkamahagung.go.id Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP-545/PJ./2000);

bahwa seharusnya ketentuan Pasal 7 huruf e Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: K/PJ./2000 ditafsirkan sebagai kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja dan khusus, dalam hal ini yaitu pemberi kerja Wajib Pajak dan Pemerintah, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa ketentuan Pasal 7 PER-15/PJ/2006, yang merubah ketentuan Pasal 7 KEP-545/PJ/2000 menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, justru untuk lebih memberikan kepastian hukum, karena telah terjadi salah penafsiran atas ketentuan huruf e KEP-545/PJ/2000;

bahwa apabila ketentuan Pasal 7 huruf e Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 ditafsirkan sebagai kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja dalam arti termasuk pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak sebagaimana pendapat Pemohon Banding dalam keberatannya, maka jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan paragraf kedua penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam menafsirkan peraturan sehingga menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja menjadi tujuannya;

bahwa tidak terdapat ketentuan yang mendefinisikan dengan jelas mengenai pengertian kenikmatan tersebut, dalam praktek, kenikmatan atau natura umumnya merupakan penggantian atau imbalan bentuk beras, gula, fasilitas penggunaan mobil, rumah, pengobatan dan lain-lain yang sejenis diberikan bukan dalam bentuk uang;

bahwa dalam ketentuan Pasal 7 huruf e KEP-545/PJ/2000 secara eksplisit menyebutkan bahwa kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21;

bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf e tidak menyebutkan batasan apapun mengenai kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 7 huruf e berlaku secara umum untuk semua pemberi kerja termasuk pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak, hal ini didukung oleh ketentuan dalam Pasal 2 KEP-545/PJ/2000 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah badan dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak;

bahwa tidak terdapat ketentuan yang mendefinisikan dengan jelas mengenai pengertian kenikmatan tersebut, dengan demikian jelas terdapat perbedaan antara kenikmatan berupa pajak ditanggung pemberi kerja dalam Pasal 7 huruf e KEP-545/PJ/2000 dengan bentuk natura dan atau kenikmatan lain yang diberikan oleh pemberi kerja bukan Wajib Pajak dalam Pasal 5 (2) juncto Pasal 7 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP-545/PJ/2000;

bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena penjelasan mengenai tujuannya tersebut hanya berlaku untuk Wajib Pajak yang terutang Pajak Penghasilan badan dan mer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keajiban menyampaikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Badan
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding termasuk dalam Wajib Pajak (Representative office) yang tidak terutar Penghasilan badan dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sehingga, konsep tunjangan yang bisa dibebankan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan tidaklah relevan;

bahwa menurut Pemohon Banding, semua kenikmatan berupa pajak bukan merupakan objek pem Pajak Penghasilan Pasal 21;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: La WPJ.07/KP.0705/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui koreksi Pe Tunjangan Pajak atas Pajak yang ditanggung pemberi kerja merupakan Objek PPh Pasal 21 yan diperhitungkan oleh Pemohon Banding, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 dengan mengacu ayat 3 huruf d UU Pajak Penghasilan, SE-18/PJ.431/1992, dengan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa The Tokio Marine & Fire Insurance adalah Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office) yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia (bukan BUT), s bukan termasuk Wajib Pajak Badan,
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 KEP-545/PJ./2000, penerimaan dalam bentuk nat kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berc deemed profit termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21,
- bahwa Pasal 7 huruf e KEP-545/PJ./2000 dijelaskan pajak yang ditanggung oleh pembe merupakan kenikmatan, dengan demikian mengacu pada Pasal 5 ayat 2 di atas, paj; ditanggung pemberi kerja tersebut merupakan objek PPh Pasal 21 karena termasuk ken lainnya dengan nama apapun (walaupun dalam Pasal 7 huruf e tidak disebutkan "...kecu diatur dalam Pasal 5 ayat 2" seperti pada Pasal 7 huruf b);

bahwa berdasarkan Pembukuan Wajib Pajak dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap-262/ KP.0705/2008 tanggal 16 Juni 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak sebagai BUT yaitu Kantor Per Perusahaan Perdagangan Asing (Representative Office). Kantor Pusat (Head Office) Wajib Pajal The Tokio Marine & Fire Insurance yang berkedudukan di Jepang. Kegiatan Wajib Pajak di Ir adalah melakukan promosi Asuransi dan Dana Pensiun. Dengan demikian Wajib Pajak tidak me kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas di Indonesia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pen; Pasal 21 Nomor: 00009/201/02/077/09 tanggal 22 Juni 2009 Masa Pajak Januari – Desemb diketahui telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak : BUT The Tokio Marine & Fire Insurance Co.Ltd NPWP: 01.063.205.7-077.000;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200 "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-u perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pe pajak tertentu";

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentan Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Objek Pajak adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak Pemerintah”;

bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, mengatur :

Pasal 5 ayat (2) :
“Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)”;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b dan e Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor K/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, mengatur :

Pasal 7 :
“Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :
huruf b : penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e : kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja”;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat kenikmatan berupa pajak yang diterima oleh pemberi kerja bukan merupakan kenikmatan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor K/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 melainkan sesuai Pasal 7 huruf e Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo, sehingga koreksi Terbanding atas kenikmatan berupa pajak ditanggung pemberi kerja sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 3.041.836.392,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-612/WPJ.06/2010 tanggal 27 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00009/2010/02/077/09 tanggal 22 Juni 2009, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 dihitung kembali menurut Majelis sebagai berikut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp. 9.373.814.677,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp. 3.041.836.392,00
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp. 6.331.978.285,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jen Pajak Nomor: KEP-612/WPJ.06/2010 tanggal 27 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Non 00009/201/02/077/09 tanggal 22 Juni 2009, atas nama:

XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 6.331.978.285
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	Rp. 1.977.193.655
Kredit Pajak	
Setoran Masa	Rp. 1.442.968.206,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp. 1.442.968.206
Jumlah PPh yang kurang dibayar	Rp. 534.225.449
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 256.428.216
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 790.653.665

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 berdasarkan mus Majelis X Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nom 00204/PP/PM/IV/2011 tanggal 15 April 2011 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak KEP-004/PP/2011 tanggal 21 Juli 2011, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai t

Drs. Muharsono	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Seno S. B. Hendra, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Adi Wijono, M. PKN.	sebagai Hakim Anggota,
Mustakin, S.H., M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.51080/PP/M.XB/10/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum p Rabu tanggal 5 Maret 2014 oleh Hakim Ketua, yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pe Pajak Nomor : Pen. 00204/PP/PM/IV/2011 tanggal 15 April 2011 juncto Keputusan Ketua Pe Pajak Nomor: KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Pengganti sebagai berikut:

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Mustakin, S.H., M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding d dihadiri oleh Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia